



PEMIKIRAN EKONOMI ILMUWAN MUSLIM INDONESIA (A.M. SYAIFUDDIN, M. DAWAM RAHARJO, KUNTOWIJOYO)

Nur Nabila

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Rizkafaiza

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Muhammad Hadziq Ulil Abshor

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Ardiyansah Ilham

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Muhammad Taufiq Abadi

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Muhammad Aris Syafi'i

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Alamat: Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: nur.nabila@mhs.uingusdur.ac.id

Abstrak. *This research aims to explain the economic thought of Indonesian Muslim scientists (AM. Syaifuddin, Muhammad Dawam Raharjo, Kuntowijoyo). This research uses literature review from journals and websites. In general, it can be concluded that AM. Syaifuddin, Muhammad Dawam Raharjo, and Kuntowijoyo are three figures who contributed greatly to the development of Islamic economic thought. They discuss various aspects of economics, such as sharia, wealth distribution, and social obligations in Islamic economics. Overall, the Islamic economic thought of these three figures provides a solid foundation for building an economic system that is just, sustainable and based on Islamic moral values. By understanding their roles, people can build a more inclusive and equitable economy that is in accordance with Islamic economic principles.*

Keywords: *Contribution; Islamic Economics; Scientists*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemikiran ekonomi para ilmuwan muslim Indonesia (AM. Syaifuddin, Muhammad Dawam Raharjo, Kuntowijoyo). Penelitian ini menggunakan review literatur dari jurnal dan website. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa AM. Syaifuddin, Muhammad Dawam Raharjo, dan Kuntowijoyo adalah tiga tokoh yang berkontribusi besar dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Mereka membahas berbagai aspek ekonomi, seperti syariah, pembagian kekayaan, dan kewajiban sosial dalam ekonomi Islam. Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Islam dari tokoh ketiga ini memberikan dasar yang kuat untuk membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berdasarkan nilai-nilai moral Islam. Dengan memahami peran mereka, orang-orang dapat membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam; Ilmuwan; Kontribusi.*

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi sepanjang yang diketahui dimulai sejak jaman Yunani Kuno. Dari sinilah kata ekonomi berasal, yaitu dari penggabungan dua suku kata Yunani oikos dan nomos yang berarti pengaturan atau pengelolaan rumah tangga. Pada masa Yunani Kuno pembahasan tentang ekonomi masih merupakan bagian dari filsafat. Pemikiran tentang ekonomi pada waktu itu sering dikaitkan dengan rasa keadilan, kelayakan atau kepatutan yang perlu diperhatikan dalam rangka penciptaan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata (Mubarok, 2023). Satu hal yang dilewatkan dalam pembahasan mengenai pemikiran ekonomi adalah sering abainya para akademisi dalam melihat sumbangan pemikiran para cendekiawan Muslim. Hal ini dikarenakan para pemikir ekonomi barat tidak secara tegas menyebutkan rujukanrujukannya yang berasal dari

kitab-kitab klasik keilmuan Islam. Josep Schumpeter menyebutnya sebagai "Great Gap" dalam sejarah pemikir ekonomi selama 500 tahun. Sejarah pemikiran ekonomi timbul pertama kali pada abad 4 SM dan bangkit kembali pada abad 13 M ketika Thomas Aquinas dari aliran Skolastik muncul. Adanya "Great Gap" tersebut membuat pemikiran-pemikiran ekonomi dari para cendekiawan Muslim menjadi kurang dikenal, padahal pada abad ke 6 M 12 M merupakan puncak peradaban Islam yang banyak menghasilkan karya-karya dari cendekiawan Islam dalam berbagai bidang keilmuan, seperti dalam bidang filsafat, kenegaraan, kedokteran maupun ekonomi. Selain karena faktor "Great Gap" di atas, redupnya pemikiran ekonomi Islam ditengarai akibat kolonialisme. Pada awal abad 19 dan 20 negara-negara Muslim menghadapi tantangan-tantangan politik dan sosial yang heral, yaitu perjuangan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Perkembangan pemikiran di bidang ekonomi bukanlah persoalan pokok sehingga gerakan dan pemikiran utama yang mengemuka adalah bagaimana bisa lepas dari penjajahan dan menjadi merdeka. Dengan situasi zaman yang seperti ini, pemikiran ataupun gagasan di bidang ekonomi yang muncul adalah tentang ideologi politik dan cita-cita kemasyarakatan. Belum ada upaya untuk merumuskan pemikiran ekonomi Islam yang bersifat komprehensif. Pemikiran ekonomi Islam pada saat itu bersifat pragmatis dan adaptif (Aji et al., 2017). Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Islam dari tokoh ketiga ini memberikan dasar yang kuat untuk membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berdasarkan nilai-nilai moral Islam. Kajian teori dalam jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif, kajian teori yang berfungsi sebagai bahan analisis untuk mengerti dan memahami tentang pemikiran para ilmuwan ekonomi muslim di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (Library Research) dan adapun teknik pengumpulan data ialah dengan cara mengadakan sebuah studi penelaahan pada literatur dengan masalah yang akan di pecahkan (Fadhilah & Abadi, 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Biografi dan Hasil Pemikiran A.M. Syaifuddin

Biografi A.M. Syaifuddin

Ahmad Muflih Syaifuddin, lahir di desa Kudukeras, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon pada 8 Agustus 1940. Setelah melalui pendidikan madrasah diniyah dan sekolah, memperoleh kesarjanaan Sosial Ekonomi IPB tahun 1966 dan Doktor Ekonomi Pertanian Universitas Justus Liebig, Jerman Barat, tahun 1973. Sejak mudanya ia aktif dalam kepengurusan PII dan HMI serta organisasi kemasyarakatan lainnya (Ahmad et al., 1973). Kesibukannya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yakni sebagai dosen, pendiri Pesantren Ulul Albab, Pesantren Tarbiyah-tun-Nisa, Pesantren Huffazh Anak-anak Nurul Qur'an, dan Pesantren Ummul Quro. Ia aktif dalam politik praktis, berwawasan luas dan kritis. Ia terpilih menjadi anggota DPR/MPR-RI periode 1992-97 dari Fraksi Persatuan Pembangunan; menjadi anggota Komisi X DPR-RI yang membidangi masalah-masalah RISTEK/BPPT/BPIS, BAPPENAS, Lingkungan Hidup, BATAN, LIPI, BPS, BAKOSURTANAL, LAPAN, dan anggota Majelis Pertimbangan Pusat Partai Persatuan Pembangunan 1995-1999 (Tentang & Analisis, 2017).

Hasil Pemikiran A.M. Syaifuddin

Nilai-nilai dasar sistem ekonomi islam

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang " ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara (Abadi, 2022a). Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam (Zakiyyudin, 2015).

Nilai Dasar Pemilikan

AM. Saefuddin merumuskan beberapa ketentuan dalam hal kepemilikan sebagai nilai dasar dalam konsepsi ekonomi Islam. nilai dasar kepemilikan memiliki beberapa ketentuan, yaitu: pertama, kepemilikan terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak sumber-sumber ekonomi. Seorang Muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang di amanatkan Allah akan kehilangan hak atas sumber-sumber tersebut. Kedua, kepemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam. Ketiga, kepemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau negara. Yang termasuk sumber-sumber milik umum ini adalah sumber air minum, hutan, laut dan isinya, udara dan luar angkasa (Aji et al., 2017).

Nilai Dasar Keseimbangan

Menurut AM. Syaifuddin, nilai dasar keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misal kesederhanaan, berhemat, dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya timbangan kebaikan hasil usaha diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara. Growth with equin tampil dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Konsep nilai kesederhanaan berlaku dalam tingkah laku ekonomi terutama dalam menjauhi konsumerisme (Abadi, 2022b).

Nilai Dasar Keadilan

Menurut AM. Syaifuddin, kata yang terbanyak disebut dalam Al-Qur'an setelah "Allah" dan "ilmu pengetahuan", ialah "keadilan". Kata keadilan disebut lebih dari 100 kali. menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam Islam, baik yang berkaitan dengan aspek sosial politik maupun sosial ekonomi. Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak Islam. keadilan harus diterapkan di semua face kegiatan ekonomi. Keadilan dalam produksi dan konsumsi ialah aransemen, efisiensi dan memberantas keborosan. Keadilan berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup membelinya menurut kekuatan pasar yaitu kebijaksanaan melalui zakat, infak, sedekah. Hadis Nabi Muhammad saw: "Saya bersumpah kepada Allah bukanlah orang beriman, bukanlah orang beriman. bukanlah orang beriman yang sepanjang hari makan kenyang sedang mereka megetahui tetangganya dalam kelaparan". Keterangan ayat-ayat menunjukkan bahwa distribusi pendapatan dan kekayaan harus merata bagi seluruh manusia meski diketahui nyata bahwa terdapat perbedaan manusia dalam kemampuan fisik, mental, pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Karakter pokok dari nilai keadilan di atas menunjukkan kepada kita bahwa masyarakat ekonomi haruslah memiliki sifat makmur dalam keadilan dan ada dalam kemakmuran menurut syariah Islamiyah (Abbas, 2016).

Nilai-nilai Instrumental Sistem Ekonomi Islam

Pelarangan Riba

Mengenai persoalan riba dan bunga, AM. Syaifuddin memandang bunga adalah termasuk sebagai riba. Sistem ekonomi ribawi, menurutnya hanya akan menuntun manusia pada kerusakan dan krisis ekonomi. Sistem ekonomi rabawi adalah bencana bagi manusia, yang tidak saja merusak iman dan akhlak, tetapi juga merusak kehidupan ekonomi dan sosial dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh sifat loba, tamak, egois, curang dan spekulatif. AM. Syaifuddin meyakini bahwa Islam tidak akan tegak bersama tegaknya sistem ekonomi ribawi di manapun. Islam sebagai suatu sistem yang lengkap, maka ketika mengharamkan praktik riba, Islam akan menegakkan seluruh sistemnya tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi, sosial dan kemanusiaan tanpa kecuai. Dalam perbankan misalnya, penghapusan segala bentuk riba dilakukan bukan dengan cara menutup bank yang ada, melainkan membersihkan bank-bank tersebut dari praktik riba.

Zakat

Tentang zakat, menurut AM. Syaifuddin, zakat merupakan nilai instrumental ekonomi Islam Zakat memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi lebih lanjut. AM. Syaifuddin melihat zakat yang

dikelola oleh negara akan mendorong terjadinya peningkatan produktifitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan. Ini meyakini bahwa negara bisa mengambil manfaat besar untuk kepentingan pembangunan dalam spektrum yang lebih luas karena akumulasi hasil zakat. Zakat dapat menjadi instrumen yang sangat solutif dan sustainable ditengah masalah kemiskinan umat. Dengan berdasar pada sejumlah keunggulan zakat tersebut, AM. Syaifuddin berpandangan bahwa sudah selayaknya zakat digunakan sebagai instrumen dalam pembangunan ekonomi, terutama di daerah-daerah yang telah memiliki sistem penerapn zakat secara luas.

2. Biografi dan Hasil Pemikiran M. Dawam Rahardjo

Biografi M. Dawam Rahardjo

Mohammad Dawam Rahardjo lahir di kampung Baluwarti, Solo, tanggal 20 April 1942. Dilahirkan dari keluarga santri pengusaha batik dan tenun tradisional. Ayahnya bernama Zuhdi Rahardjo yang berasal dari Desa Tempusari, Klaten yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Jamsaren, Solo (Widiyanto, 2022).

Semasa remaja, Dawam Rahardjo senang membaca dan menulis. Pada usia ini, ia sudah bisa menerjemahkan puisi ke dalam bahasa Indonesia dan Inggris, sedangkan saat dewasa ia juga sudah bisa mengarang puisi dan menulis cerita pendek. Dari kemampuan tersebut, Dawam Rahardjo sangat aktif menulis banyak kolom dan artikel, bahkan ia sangat efektif dalam menulis buku-buku ilmiah (Setiyawan, 2010).

Muhammad Dawam Rahardjo sendiri memiliki dua istri, yang pertama Bernama Zainun Hawariyah, dari istri yang pertama beliau dikaruniai dua orang anak yakni aliva dan jauhari. Sedangkan istri yang kedua Bernama Sumarni seorang sarjana ekonomi di Universitas Islam Indonesia. Sumarni juga pernah menjabat sebagai dewan deputy IV bidang Evaluasi Program Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada era Susilo Bambang Yudhoyono (Basiroh, 2023).

Dawam Rahardjo dikenal sebagai seorang ekonom serta diakui sebagai tokoh intelektual muslim awal (sejak tahun 1960-an) yang sangat intens memperjuangkan ide-ide kebebasan dan pluralisme di Indonesia. Disamping sebagai ekonom, Dawam Rahardjo dikenal pula sebagai seorang cendekiawan, budayawan, aktivis LSM, pengusaha, pemikir Islam sekaligus seorang penafsir (Husain Insawan, 2020).

Dawam termasuk ilmuwan yang produktif. Sejumlah buku telah ia tulis. Misalnya, Pesantren dan Pembaharuan; Insan Kamil, Konsepsi Manusia Menurut Islam; Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun dari Bawah; Konsepsi Manusia dalam al-Quran; Esai-Esai Ekonomi dan Politik (1983), Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja (1985), Perekonomian Indonesia: Pertumbuhan dan Krisis (1986), Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam (1993), Etika Bisnis dan Manajemen, Kapitalisme Dulu dan Sekarang (1986), Intelektual, Intelektual, dan Perilaku Politik Bangsa (1992), dan Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci (1996), Islam dan Transformasi Sosial Budaya; dan Paradigma al-Quran, Metodologi Tafsir dan Kritik Sosial, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi (Husain Insawan, 2020).

Pemikiran Ekonomi Islam Dawam Rahardjo

Menurut M. Dawam Rahardjo Ekonomi Islam di Indonesia lebih populer karena ekonomi Islam berkembang pesat meskipun masih terbatas pada industri keuangan (financial industry), sehingga ekonomi Islam biasanya hanya dipahami dan didefinisikan dengan industri jasa keuangan.

Bentuk kelembagaan industri keuangan meliputi bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan asuransi, pasar modal, Lembaga keuangan umum, lembaga keuangan mikro, dan koperasi. Perbankan Indonesia secara umum masih perlu meningkatkan fokus pada inklusi keuangan untuk menjangkau UKM atau dalam meningkatkan akses ekonomi masyarakat terhadap fasilitas keuangan. Namun peraturan perbankan terlalu memberatkan bagi usaha kecil dan menengah dan masyarakat miskin yang tidak produktif (Prang, 2023).

Bunga dan Riba

Dalam memahami persoalan riba M. Dawam Rahardjo membedakan dengan dua kategori, yaitu riba yang dilarang dan riba yang diperbolehkan. Riba yang dilarang adalah riba yang berkonotasi dengan usury (bahasa Inggris), woeker (bahasa Belanda), mindering (istilah kredit Cina) dan ijon. Istilah-istilah ini memiliki prosentase bunga yang terlalu tinggi. Sedangkan riba

yang diperbolehkan adalah riba yang berkonotasi dengan interest (bahasa Inggris), rente (bahasa Belanda) dan bunga (istilah perbankan Indonesia) (Syirfana et al., 2021).

Sedangkan menurut Riyaldi & Kadir (2015) Dawam Rahardjo (1989) membagi riba (tambahan pada hutang) kepada 2 jenis. Pertama riba yang berlipat ganda dan yang kedua riba atau tambahan yang sewajarnya. Riba yang diharamkan ialah riba yang bersifat *adcafan mudacafah* yaitu riba yang berlipat ganda. Hal ini kerana di sini terdapat kezaliman dengan memakan harta dengan jalan batil. Sedangkan yang kedua adalah halal, dalam hal ini adalah bunga bank (Riyaldi & Kadir, 2015).

Dalam menetapkan hukum bunga bank dan menyatakan bank merupakan institusi pembebas riba yang haram, Dawam Rahardjo (1989) terinspirasi oleh perilaku liar yang sudah berleluasa di tengah-tengah masyarakat yang mengamalkan sistem riba yang *ad'afan mudacafah*. Sistem tersebut membuat kehidupan ekonomi masyarakat terbelenggu dan bergantung dengan pemberi riba. Maka dengan adanya lembaga keuangan seperti bank, Dawam Rahardjo melihat terdapat adanya kemaslahatan yang membawa kesejahteraan ekonomi umat. Bank menurut Dawam Rahardjo merupakan lembaga yang melaksanakan perniagaan. Hanya saja yang diperjual belikan adalah uang dan melayani jasa lainnya. Perniagaan merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan al-Qur'an agar masyarakat tidak melakukan riba (Mulyani, 2021).

Zakat dan Pengembangan Swadaya Umat Islam

Zakat merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada Allah swt. dalam bentuk pembelanjaan (al infaq) harta benda. Dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah yang mengandung dimensi sosial. Zakat juga merupakan manifestasi hubungan antara si kaya dengan si miskin dengan cara mentransfer harta dari yang kaya untuk diberikan pada yang miskin. Bagi Dawam Rahardjo pelaksanaan zakat yang dilaksanakan secara konvensional yaitu yang diberikan dalam bentuk pemberian langsung dari muzakki (wajib zakat) kepada mustahik (yang berhak) atau yang lazim disebut bentuk hibah. Distribusi zakat model demikian ini memiliki dampak yang negatif maupun positif, segi negatifnya adalah bahwa selain jumlahnya tidak besar, penerimanya cenderung untuk mempergunakannya bagi keperluan konsumtif. Zakat seperti ini tidak memberikan dampak pengentasan kemiskinan. Dengan demikian sudah saatnya pelaksanaan zakat dilakukan dengan menggunakan pengembangan manajemen zakat, sehingga fungsi zakat dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata dan tidak hanya sekali waktu. Hal ini bisa dilaksanakan dengan pendistribusian dalam bentuk pinjaman, baik dengan sistem bagi hasil atau tanpa bunga. Model pengembangan manajemen zakat ini dapat merangsang timbulnya model baru bagi pendistribusian zakat yang lebih baik lagi, yaitu distribusi zakat dengan cara kredit. Model ini diharapkan agar zakat benar-benar dapat memberikan dampak signifikan dalam program pengentasan kemiskinan. Maka diperlukan peraturan penyelenggaraan zakat secara nasional supaya dapat lebih terorganisir dan juga model pendistribusian yang dapat merangsang mustahik untuk memanfaatkan dana zakat secara produktif, dan ini berarti proses manajemen zakat.

3. Biografi dan Hasil Pemikiran Kuntowijoyo

Biografi Kuntowijoyo

Kuntowijoyo lahir di Saden, selatan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 18 September 1943. Beliau merupakan anakdari pasangan H. Abdul Wahid Sosromartojo dan Hj. Warasti. Masa kecil Kuntowijoyo ada di bawah asuhan keluarga Jawa yang taat beragama Islam. Kuntowijoyojuga pernah diasuh oleh kakeknya di desa Ngawonggo yang memiliki bakatseni dan budaya Jawa, sehingga menurunkan darah seni dan intelektual kepada cucunya (A'yuni & Hijrawan, 2021). Kuntowijoyo selain budayawan juga sebagai cendekiawan muslim, sastrawan dan sejarawan Indonesia (Surip, 2022).

Beliau menamatkan SMP 1 Klaten padatahun 1959 dan melanjutkan pendidikan disekolah SMA II Solo (Azizah, 2018). Di sini Kunto mulai mengenal cerita pendek dan terus mengembangkan jiwa seninya. Berdasarkan pilihan dan minatnya di bidang sejarah, kemudian Kunto masuk di fakultas sastra jurusan sejarah di Universtas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, pada tahun 1969 Kunto berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 1969 dan diangkat menjadi staf pengajar di almamaternya itu (Manoppo, 2018).

Pemikiran Ekonomi Islam Kuntowijoyo

Kuntowijoyo adalah seorang intelektual dan cendekiawan Indonesia yang telah memberikan banyak pemikiran dalam berbagai bidang, terutama dalam masalah ekonomi.

Pemikiran ekonomi Kuntowijoyo mencakup beberapa konsep dan pandangan ekonomi yang menarik, diantaranya adalah ekonomi profetik, ekonomi alternatif, transformasi sosial, keseimbangan ekonomi dan lingkungan dan keadilan sosial.

Ekonomi Profetik dan Ekonomi Alternatif

Ekonomi Alternatif Kuntowijoyo mengacu pada konsep pemikiran ekonomi profetik yang dikembangkan Kuntowijoyo. Pemikiran ini dimulai dari dasar ilmu sosial profetik dan proses islamisasi pengetahuan. Ilmu ekonomi profetik yang dimaksudkan disini adalah pilar-pilar yang diderivasikan dari rumusan Kunto dalam ISP. Kunto merumuskan tiga nilai penting sebagai pijakan yang sekaligus menjadi unsur-unsur yang akan membentuk karakter paradigmatisnya, yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi, suatu cita-cita profetik yang diderivasikan dari misi historis Islam, sebagaimana terkandung dalam al-Qur'an surat Ali Imran, ayat 110.

Unsur pertama, Kuntowijoyo mengemukakan humanisme teosentris sebagai ganti humanisme antroposentris untuk memulihkan martabat manusia. Dengan pandangan tegas humanisme teosentris Kuntowijoyo dan informasi yang dilandaskan al-Qur'an, pandangan manusia dapat diluruskan.

Unsur kedua adalah liberasi. Pembebasan dalam ilmu ekonomi profetik sesuai dengan prinsip sosialisme (Marxisme, komunisme, teori ketergantungan, teologi pembebasan). Hanya saja ilmu ekonomi profetik tidak menjadikan pembebasannya menjadi ideologi seperti komunisme. Pembebasan menempatkan dirinya bukan pada bidang moralitas manusia yang abstrak, melainkan pada realitas kemanusiaan yang empiris dan konkrit. Kuntowijoyo bahkan menganggap penghindaran konkrit ke arah abstrak sebagai salah satu ciri berpikir berdasarkan mitos. Kuntowijoyo menguraikan empat sasaran pembebasan, yaitu sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang membelenggu manusia sehingga tidak dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk yang bebas dan mulia.

Unsur ketiga ilmu ekonomi profetik adalah transendensi. Transendensi merupakan dasar dari dua unsurnya yang lain. Transendensi diderivasikan dari tu'minuna bi Allah (beriman kepada Allah). Transendensi adalah dasar dari humanisasi dan liberasi. Transendensi memberi arah kemana dan untuk tujuan apa humanisasi dan liberasi itu dilakukan. Transendensi dalam ilmu ekonomi profetik di samping berfungsi sebagai dasar nilai bagi praksis humanisasi dan liberasi, juga berfungsi sebagai kritik (Miftahuddin et al., 2014).

Transformasi Sosial

Ada dua hal penting yang melatarbelakangi pemikiran Kuntowijoyo tentang transformasi sosial. Pertama, perhatiannya yang sangat besar terhadap pola pikir masyarakat yang masih dibelenggu mitos-mitos dan kemudian berkembang hanya sampai pada tingkat ideologi. Menurutnya, Islam yang masuk ke Indonesia telah mengalami agrarisasi. Peradaban Islam yang bersifat peradaban dunia telah mengalami penyempitan dan stagnasi dalam historis dan kultural untuk melihat perkembangan umat Islam. Kondisi seperti ini telah mendorongnya untuk melontarkan gagasan-gagasan transformasi sosial melalui reinterpretasi nilai-nilai Islam, yang menurutnya sejak awal telah mendorong manusia untuk berpikir secara rasional dan empiris. Kedua, adanya respon terhadap tantangan masa depan yang cenderung mereduksi agama dan menekankan sekularisasi dan teknokratisasi yang akan melahirkan moralitas baru yang menekankan rasionalitas ekonomi, pencapaian perorangan dan kesamaan (Rohman, 2022).

Keadilan Sosial Ekonomi

Pandangan Kuntowijoyo tentang keadilan sosial dan ekonomi menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Kuntowijoyo meyakini keadilan sosial dan ekonomi harus menjadi pusat pembangunan dan kemajuan masyarakat. Ia menekankan perlunya distribusi sumber daya dan peluang yang adil untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap kebutuhan dasar, pendidikan, layanan kesehatan dan pekerjaan. Menurut Kuntowijoyo, mencapai keadilan sosial dan ekonomi memerlukan penanganan kesenjangan struktural dan ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Ia menganjurkan kebijakan yang mendorong kesetaraan kesempatan, mengurangi kemiskinan, dan memberdayakan kelompok marginal. Kuntowijoyo meyakini bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berhasil dan manfaat pembangunan ekonomi dapat dinikmati oleh semua orang. Dalam karyanya, Kuntowijoyo juga mengeksplorasi persinggungan antara keadilan sosial dan prinsip-prinsip Islam. Ia menekankan pentingnya

keadilan (fairness) sebagai nilai fundamental dalam Islam dan berpendapat bahwa ajaran Islam memberikan pedoman bagaimana mencapai keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat (Kuntowuoyo, 2009).

KESIMPULAN

Sistem ekonomi Islam dalam kaitannya ditunjukkan oleh A.M. Syaifuddin, Muhammad Dawam Raharjo, dan Kuntowijoyo bahwa para tokoh ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi Islam. Beliau membahas berbagai aspek ekonomi, termasuk prinsip-prinsip syariah, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab sosial dalam konteks ekonomi Islam. Syaifuddin memfokuskan pada pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik sehari-hari, dengan fokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan. Sedangkan pemahaman Muhammad Dawam Raharjo tentang ekonomi Islam mencakup pengakuan terhadap keberadaan ekonomi pasar massal. Selain itu, Kuntowijoyo menekankan spiritualitas dan etika dalam sistem ekonomi Islam, yang menekankan moralitas dan integritas dalam transaksi ekonomi. Dalam kata lain, ekonomi Islam dari para tokoh ini dirancang untuk membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan yang juga mengedepankan moralitas Islam. Dengan memahami kontribusi mereka, masyarakat diharapkan dapat membangun ekonomi yang lebih inklusif dan adil, selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, S. Q., & Hijrawan, R. (2021). Membaca Pemikiran Kuntowijoyo dalam Hubungan Ilmu dan Agama Perspektif Islam. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 13(1), 129–144. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i1.568>
- Abadi, M. T. (2022a). *Ekonomi Moneter sebuah Pengantar*. Zahir Publishing.
- Abadi, M. T. (2022b). Potensi financial distress perusahaan sektor hotel, restoran dan pariwisata syariah selama masa pandemi Covid-19. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 4(3), 209–222.
- Abbas, A. (2016). Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, Dan Instrumental. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 4(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2542>
- Ahmad, P., Tentang, M. S., Zakat, P., Dari, D., Saefuddin, A. B. A. M., Saefuddin, B. A. M., & Saefuddin, A. M. (1973). *MANAJEMEN*. 37–60.
- Aji, C. B., Yafiz, M., & Sukiati. (2017). PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM INDONESIA. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.
- Azizah, N. (2018). Hubungan Ilmu dan Agama dalam Prespektif Islam Telaah Pemikiran Kuntowijoyo. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 1(September), 151–156.
- Basiroh, N. (2023). Masa Depan Ekonomi Syariah di Indonesia Menurut Muhammad Dawam Rahardjo. *Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE)*, 1.
- Fadhilah, N., & Abadi, M. T. (2023). Pengaruh penggunaan aplikasi belanja online, gaya hidup dan literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif Mahasiswa. *Journal of Business & Applied Management*, 16(2), 141–156.
- Husain Insawan. (2020). Pemikiran Ekonomi Islam M. Dawam Rahardjo. *Researchgate.Net*, January 2012.
- Kuntowuoyo, S. (2009). Dinamikailmu Ekonomi Islam Dan Model. *Mukaddimah*, 15(26).
- Manoppo, Y. K. (2018). PEMIKIRAN KUNTOWIJOYO TENTANG METODOLOGI PENGILMUAN ISLAM. *Irfani (e-Journal)*, 13.
- Miftahuddin, Sudrajat, A., & Djumarwan. (2014). *Kuntowijoyo dan Pemikirannya: Dari Sejarah sampai Cendekiawan*.
- Mubarok, M. S. (2023). *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (M. T. Abadi (ed.); 1st ed.). CV. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Mulyani, S. (2021). (*Rcis 2018*) *Peringkat Antarabangsa Siri Ke-4* (Issue December 2018). <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/CGVYW>

- Prang, M. S. (2023). Konsep Pengembangan Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Sy Dawam Raharso. *Iqtishady*, 3, 1–15.
- Riyaldi, R., & Kadir, M. N. A. (2015). *PEMIKIRAN DAWAM RAHARDJO DALAM PENAFSIRAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN*.
- Rohman, A. N. (2022). Pemikiran Kuntowijoyo Mengenai Sejarah Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Sains Modern. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 4, 261–267.
- Setiyawan. (2010). *Bab Ii Biografi Muhammad Dawam Rahardjo*. 40–54.
- Surip. (2022). RELEVANSI PEMIKIRAN KUNTOWIJOYO TENTANG SAINTIFIKASI ISLAM. *Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 2.
- Syirfana, R. E., Nurhasanah, N., Hukum, P., Syariah, E., Syariah, F., & Islam, U. (2021). *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga*. 26–31.
- Tentang, S., & Analisis, R. (2017). 12.2200.019.
- Widiyanto, H. (2022). *RAHARJO TENTANG MASA DEPAN EKONOMI ISLAM DI*. 8(2), 490–504. <https://doi.org/10.31943/jurnalrisalah.v8i2.269>
- Zakiyyudin, A. (2015). *Studi Analsis Pandangan a.M. Saefuddin Tentang Realisasi Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia*. 17–94.